



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 50 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) BUDI UTOMO
DESA PASIRIPIS KECAMATAN KERTAJATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Budi Utomo nomor 05/KB.BU/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 04 Februari 2015, Kelompok Bermain (KB) Budi Utomo Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Budi Utomo Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Budi Utomo Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2903-Disdik tanggal 31 Mei 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka

Pada Tanggal 17 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



M. H. FOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kertajati



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BUDI UTOMO
an. Ny. YOYOH ROKARAH spdi
01 Januari 1964
Tanggal : 08 Mei 2014
Nomor : 94

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

BUDI UTOMO

Nomor : 94

Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-05-2014 (delapan
bulan Mei tahun dua ribu empat belas),
pukul 13.30 (tiga belas lewat tiga puluh menit)
Waktu Indonesia Barat.

Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,

Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten

Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri

Kehakuman Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima

belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan

puluh enam) Nomor U-9/HK/03.01.Th.1996,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal

dan namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

- Nyonya **YOYOH ROKAYAH**, Sarjana Pendidikan Islam,

Tahir di Majalengka, pada tanggal 01-01-1964

atau bulan April tahun seribu sembilan ratus enam

puluh empat),

Marga Negara Indonesia,

pekerjaan Pegawai negeri Sipil,

bertempat tinggal di Blok Desa,

Kelurahan Tetangga 001, Dusun Warga 001,

Desa Kertaminangun, Kecamatan Kertajati,

Kabupaten Majalengka, pemohon Nomor Induk Kependudukan



1

nama Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, -----
pada tanggal 24-05-1976 (dua puluh empat bulan Juni -----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Kantor -----
Notaris, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3210076406760021, bertempat tinggal di Lingkungan -----
Mekarjuna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----
Majalengka, sebagai para saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris, baca dan -----
terangkan kepada para dihadapan dan saksi-saksi, maka -----
seketika ditandatangani akta ini oleh para dihadapan, -----
saksi saksi dan saya, Notaris. -----
Bahwa para Penghadap telah menandatangani akta juga telah -----
menyubuhkan cap tempol tangan kanan pada lembar teratas yang -----
dilekatkan pada minuta. -----
Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa -----
ganti. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, -----
diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,

